



P U T U S A N

Nomor 2076/Pdt.G/2023/PA.Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Maulit Septiyani bin Ansori, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Atlt Binaraga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di (Rumah Bp. Nastain Arif) Jl. Hasanudin RT002 RW005, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, sebagai Pemohon
Melawan

Eko Diah Asmarani binti Sujarno, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di (Rumah Bp. Andri) Dusun Palemsari, RT003 RW002, Desa Doplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2076/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 12 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 2076/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/07/V/2010, tertanggal 10 Mei 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Friska Putri Ramadhani, Perempuan, usia 12 tahun, Pendidikan SLTP, dalam asuhan kakeknya;

3. Bahwa sejak Oktober 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena : ;

a. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu, Pemohon terjerat kasus pidana dan ditahan di Lapas sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon;

b. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dengan Pemohon dan setelah itu Termohon tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon;

c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kecocokan dalam menjalin rumah tangga;

4. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Oktober 2010. Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa izin dengan Pemohon dan saat ini tinggal di rumah pamannya. Karena Pemohon tidak terima dengan sikap dan perlakuan Termohon, hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 13 tahun 2 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

5. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk berpisah;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 2076/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Maulit Septiyani bin Ansori) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Eko Diah Asmarani binti Sujarno) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 2076/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulit Septiyani Nomor 3322071110920002 tanggal 7 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/07/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberikan tanda P.2;

B. Saksi;

1. Rusyanto bin Jumari, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Dusun Rowobanjar RT003 RW002 Desa Rowoboni Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang
 - Bahwa Saya merupakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saya mengenal Pemohon bernama Maulit Septiyani dan Termohon bernama Eko Diah Asmarani;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya pada Mei 2010;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Friska Putri Ramadhani yang sekarang dalam asuhan orangtua Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 2076/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2010;
- Bahwa Saya mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon yang terjerat kasus pidana sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah 13 tahun 2 bulan lamanya, tanpa kabar berita dan tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Ansori bin Judi, umur 54 tahun, Agama Katolik, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rowobanjar RT003 RW002 Desa Rowoboni Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang

- Bahwa Saya merupakan ayah Pemohon;
- Bahwa Saya mengenal Pemohon bernama Maulit Septiyani dan Termohon bernama Eko Diah Asmarani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya pada Mei 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 2076/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Friska Putri Ramadhani yang sekarang dalam asuhan orangtua Pemohon;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2010;
- Bahwa Saya mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon yang terjerat kasus pidana sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah 13 tahun 2 bulan lamanya, tanpa kabar berita dan tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Mei 2010.

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 2076/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat #0053#nya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 2076/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 2076/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan ekonomi karena Pemohon ditahan di Lapas terjerat kasus Pidana obat obatan;
2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 13 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 13 tahun 5 bulan;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 2076/Pdt.G/2023/PA.Amb



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Maulit Septiyani bin Ansori) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Eko Diah Asmarani binti Sujarno) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, dan Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 2076/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 265.000,00 |
| Biaya PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 410.000,00 |

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 2076/Pdt.G/2023/PA.Amb